



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK



NOMOR : KEP-40 /WPJ.26/KP.06/2018

NOMOR : 180/ 9 /HK-MoU/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Gunungsitoli, ditandatangani Nota Kesepahaman antara pihak-pihak:

1. **DANIEL ZEBUA** : Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jl. Ade Irma Suryani No. 17 Sibolga. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA** : Selaku Wali Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jl. Pancasila Nomor 14 Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi di wilayah Kota Gunungsitoli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang salah satu tugasnya merumuskan kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bahwa dalam rangka mendukung penerimaan negara, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kesepakatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah, yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi dasar Nota Kesepahaman ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama kelembagaan, dalam hal:
 - a. mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme aparatur perpajakan;
 - c. memanfaatkan dan memutakhirkan data dan informasi perpajakan; dan
 - d. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. tercapainya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang optimal.
 - b. pemanfaatan data dan informasi pajak secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
 - d. terwujudnya penegakan hukum dibidang perpajakan dalam upaya penerimaan pajak yang optimal dan pemberian pelayanan yang baik bagi wajib pajak
 - e. terwujudnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya pencapaian penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - f. terlaksananya Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyampaian data terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengaturan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu.
- c. Pembentukan Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi sebagai upaya optimalisasi penggalan potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Penunjukan pejabat penghubung dan pembentukan forum koordinasi.

BAB IV PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah serta ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yakni antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melalui Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah teknis terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan melalui sistem informasi yang terhubung dengan sistem informasi dan atau aplikasi yang disediakan **PIHAK KESATU**.

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, pemanfaatan, dan keamanan data dan informasi yang diterima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau *addendum*.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, dan bukan disebabkan kesalahan **PARA PIHAK**.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan bersama **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini terdapat ketentuan didalamnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini diberlakukan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SIBOLGA,**



IR. LAKHOMIZARO ZEBUA

PIHAK KEDUA

WAKIL WAKIL KOTA GUNUNGSITOLI,



Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA